



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI MANDEH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 140/03/KPTS/WN-MDH/2019

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKSI KEMASYARKATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI MANDEH

Menimbang

- : a. bahwa untuk terlaksananya roda Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengangkat Kepala Seksi Kemasyarakatan Nagari Mandeh;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Mandeh

Mengingat

- : a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
- : Mengangkat Saudara **SAIDINAS** selaku Kepala Urusan Kemasyarakatan Nagari Mandeh;
 - Masa jabatan Kepala Seksi Kemasyarakatan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar pakta integritas dan disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan keputusan Wali Nagari;
 - Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Mandeh;
 - : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Mandeh;
 - : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mandeh
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI MANDEH



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Mandeh
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.